

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini juga dipertegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 telah berakhir dan berakhirnya masa jabatan Walikota Tebing Tinggi, sehingga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 pada diktum kesatu ayat (b) bahwa Bupati/Waikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi merupakan tindak lanjut dari telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang penanama modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Tebing Tinggi , sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi tahun 2023 –

2026. Perencanaan Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023-2026 akan lebih memfokuskan dalam peningkatan penanaman modal dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu melalui promosi investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, edukasi kepada pelaku usaha terkait pengembangan investasi, menciptakan peluang investasi bagi para pelaku usaha dan investor, mendorong kerjasama antara pelaku usaha dengan dunia pendidikan terkait entrepreneurship bagi siswa SMK, penguatan kualitas SDM melalui diklat tentang penanaman modal dan pelayanan publik.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi juga telah memperhatikan fokus Renstra BKPM-RI yang akan berakhir pada Tahun 2024 nanti. Hal yang sama juga dilakukan sinkronisasi terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan klatas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2021 Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Kota Tebing Tinggi dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 4 (empat) tahun mendatang dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah :

- a) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.
- b) Memberikan arah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kota Tebing Tinggi, dan penentuan isu-isu strategis di unsure kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 4 (empat) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 4 (empat) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2023-2026.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Melaksanakan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Penanaman Modal, membawahkan;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan;
 - a. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 - b. Seksi Pelayanan dan Perizinan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, membawahkan;
 - a. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - b. Seksi kebijakan dan penyuluhan; dan
 - c. Seksi Pelaporan dan peningkatan layanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2.1.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kota Tebing Tinggi



Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, maka susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami perubahan namun untuk kelancaran pelaksanaan aktivitas OPD maka jabatan struktural yang telah dihapus masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan struktural sebelumnya sampai disusun rincian tugas dan fungsi jabatan fungsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tebing Tinggi



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusi (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi dan merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi yang sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi didukung dengan jumlah ASN sebanyak 20 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 23 orang yang dibagi sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut :

A. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi berdasarkan jenjang jabatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Susunan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

No.	Uraian	Jumlah	Terisi	Kosong
1	Pejabat Struktural			
	Eselon II	1	1	0
	Eselon III	4	3	1
	Koordinator JF	2	1	1

	(setara eselon III)			
	Eselon IV	1	1	0
	JF (setara eselon IV)	10	10	0
	JUMLAH	16	15	1
2	Fungsional Umum	5	5	0
	JUMLAH	5	5	0

Dari tabel 2.2.1. diatas dapat dilihat bahwa untuk jabatan struktural, saat ini dari 3 jabatan yang ada yaitu jabatan struktural eselon II sebanyak 1 jabatan (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Eselon III sebanyak 1 jabatan (Sekretaris), Eselon IV sebanyak 1 jabatan (Kasubbag Umum dan Kepegawaian), Koordinator JF (setara eselon III) sebanyak 1 jabatan (Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan), dan Jabatan Fungsional (setara eselon IV) sebanyak 10 jabatan dan jabatan fungsional umum terdiri sebanyak 5 orang. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dalam pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

B. Berdasarkan Strata Pendidikan

Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi berdasarkan klasifikasi Pendidikan Formal ASN selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2

Susunan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

No	Uraian	Jumlah
1	S2	6
2	S1	8
3	D3	3
4	SLTA	3
	JUMLAH	20

Dari aspek pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.2. diatas, kondisi SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara umum sudah baik dimana pegawai lulusan perguruan tinggi (D3, S1 dan S2) mencapai 17 orang atau 85 % yang didominasi oleh lulusan S1 yakni sebanyak 8 orang. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tingkat SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan semakin meningkat tidak hanya secara kuantitas tetapi lebih kepada peningkatan kualitas yang

dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi tamatan SMA kebawah ke jenjang yang lebih tinggi dan pelatihan-pelatihan kedinasan baik dalam daerah maupun di luar daerah.

C. Berdasarkan Golongan

Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi berdasarkan golongan dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 2.2.3.

Susunan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Golongan.

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	11
3	Golongan II	1
	JUMLAH	20

Dilihat dari tingkat golongan, pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih didominasi oleh Golongan III yang ditandai dengan jumlah pegawai lulusan S1 yang lebih banyak. Dengan demikian kondisi SDM di Dinas Pertanian sudah cukup memadai. Ada harapan agar pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan struktural tertentu untuk di promosikan sebagai apresiasi bagi para pegawai untuk meniti karirnya.

Dalam menjalankan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan dalam kondisi baik meliputi :

- Peralatan/perlengkapan gedung kantor (Komputer, laptop, printer, meja kerja, kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, lemari arsip, kursi tamu/sofa, filing kabinet, AC, Kipas angin, Genset, infokus, layar infokus, camera, mesin penghancur kertas, dan lain-lain)
Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya.

Data indikator nilai investasi ini diperoleh berdasarkan realisasi investasi yang dilaporkan oleh pengusaha melalui LKPM *online*. Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi melakukan kegiatan pendataan dan sosialisasi kepada pengusaha terkait pengisian LKPM online yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan melalui aplikasi Sikemas.

Rincian tentang pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai investasi				148.700.000.000	55.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000	150.000.000.000	148.700.000.000	108.000.000.000	970.108.923.695	3.220.943.628.467	93.632.224.172	100%	196%	970%	2684%	62,42%
2	Survey Kepuasan Masyarakat				3,46	3,48	3,5	3,58	3,6	3,46	3,36	3,54	3,42	3,66	100%	97%	101%	96%	102%

Tabel 2.3.2
 Anggaran Realisasi dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.561.305.000	1.791.666.000	2.056.058.000	2.144.962.015	1.998.410.780	1.517.838.831	1.759.413.102	1.943.433.284	1.943.267.707	1.927.169.679	97,22%	98,20%	94,52%	90,60%	96,44%	7%	6%
Belanja Langsung	982.742.000	1.484.830.986	1.688.155.276	1.213.889.250	3.797.191.760	963.650.076	1.470.590.500	1.661.811.360	1.177.881.808	3.507.743.586	98,06%	99,04%	98,44%	97,03%	92,38%	62%	59%
TOTAL	2.544.047.000	3.276.496.986	3.744.213.276	3.358.851.265	5.795.602.540	2.481.488.907	3.230.003.602	3.605.244.644	3.121.149.515	5.434.913.265	97,64%	98,62%	96,48%	93,82%	94,41%	26%	26%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Tantangan

1. Kurang maksimalnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sehingga lamanya proses penyelesaian perizinan belum sesuai dengan harapan.
2. Kurangnya kesiapan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam melayani masyarakat yang dinamis untuk memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima;
3. Tuntutan dinamika perubahan yang mengharuskan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kompetensi dengan melakukan inovasi-inovasi atas pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien dan kompetibel;
4. Minimnya data-data yang berkaitan dengan investasi daerah.
5. Masih rendahnya motivasi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Peluang

1. Adanya komitmen dari pemerintah dalam bentuk dana untuk menunjang ASN dalam meningkatkan profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya.
2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan pelayanan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara *on-line*;
3. Dukungan dari pemerintah pusat terkait penyediaan aplikasi perizinan yang terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat empat tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu empat tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi periode 2023-2026 juga berdasarkan pada telaahan KLHS serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's).

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Kota Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

Setelah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 berakhir, masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih ada yang belum sejalan dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Sehingga hakikatnya tujuan tersebut masih belum optimal. Ketidak optimalan ini untuk diminimalisir seefisien mungkin untuk Program dan kegiatan serta sub kegiatan pada periode mendatang yang nantinya apabila sesuai dengan tujuan maka akan berdampak pada penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi. Perjanjian kinerja Kepala Dinas terhadap Walikota merupakan tolak ukur untuk penetapan perjanjian kinerja turunan kepala bidang serta kepala seksi masing-masing bidang, sehingga kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan memiliki kesesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai yang nantinya akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Sumber daya manusia	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur	1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur 2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal
Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha masih belum optimal	Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum merata
Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Baik dan Benar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal

3.1. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Dalam merumuskan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mengacu kepada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi BKPM, maka ditetapkan Visi BKPM tahun 2020-2024, yaitu: "BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi BKPM adalah :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BKPM, maka tujuan BKPM periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM selama lima tahun ke depan (2020-2024), telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.2.1 Arah kebijakan dan Strategi BKPM

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs), melalui:
1. Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
 2. Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
 5. Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
 6. Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (investor needs); dan
 7. Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
1. Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);
 2. Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
 3. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan up to date;
 4. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
 5. Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
 6. Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:
1. Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
 2. Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
 3. Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (outward investment);
 4. Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
 5. Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.

- d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:
1. Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
 2. Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
 3. Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
 4. Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.
- e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - a. Penyempurnaan sistem OSS
 - b. Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - c. Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - d. Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
 - e. Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - f. Layanan berbantuan OSS
 - g. Layanan pengaduan
 2. Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
 3. Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
 4. Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
 5. Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
1. Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
 2. Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
 3. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
 4. Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan

5. Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:
1. Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
 - a. Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - c. Pengembangan kompetensi ASN;
 - d. Pelaksanaan assessment test;
 - e. Penyusunan pola karir instansional;
 - f. Pelaksanaan talent pool; dan
 - g. Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi knowledge management.
 2. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP);
 - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (big data) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e. Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
 3. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - d. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 4. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 2) Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap

pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
 2. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
 3. Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
 1. Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
 2. Mendorong peningkatan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:
 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
 2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 3. Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research & Development (R&D) serta pengembangan SDM.
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
 1. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 2. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. branding).
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
 1. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 2. Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
1. Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 2. Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
 3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:
1. Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
 2. Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
 3. Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
 4. Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana pola ruang wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengertian kawasan lindung disini merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan pengertian kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi diwujudkan kedalam:

- Kawasan Lindung yang meliputi:
 - 1) Kawasan perlindungan setempat yakni sempadan sungai
 - 2) Kawasan RTH Kota
 - 3) Kawasan cagar budaya
 - 4) Kawasan rawan bencana alam
- Kawasan Budidaya yang meliputi:
 - 1) Kawasan Peruntukan Perumahan
 - 2) Kawasan Peruntukan Jasa Perdagangan
 - 3) Kawasan Peruntukan Jasa Perkantoran

- 4) Kawasan Peruntukan Industri
- 5) Kawasan Peruntukan Jasa Pariwisata
- 6) Kawasan Peruntukan Pertanian
- 7) Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau
- 8) Kawasan Peruntukan ruang bagi Sektor Informal
- 9) Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana
- 10) Kawasan Peruntukan lainnya yang terdiri dari fasilitas pelayanan umum dan kawasan khusus (pertahanan dan keamanan)

Rencana pengembangan kawasan budidaya Wilayah Kota Tebing Tinggi meliputi:

- a. Memacu pertumbuhan kawasan jasa dan perdagangan dengan diarahkan pada SPPK termasuk percepatan pengembangan kawasan komersial terpadu di sekitar Terminal Bandar Kajum dan kawasan komersial terpadu yang potensial di PPK dan SPPK Tengah, Tenggara, Barat Daya dan Barat.
- b. Menetapkan sebagian besar tutupan lahan tegalan, kebun campur, sebagai kawasan pengembangana permukiman baru berupa Lingkungan Siap Bangun yang baru
- c. Mengembangkan permukiman orientasi vertikal terkaitantisipasi perkuatan peran Kota Tebing Tinggi sebagai pintu terhadap Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi dan Bandara Kuala Namu yang meliputi pengembangan Rumah Susun Milik dan Sewa termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- d. Mengendalikan potensi lahan sawah semi irigasi di Kelurahan Bulian dan Pinang Mancung melalui penetapan kawasan strategi kota agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
- e. Menetapkan potensi penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi penetapan jalur hijau pada kawasan sempadan sungai, jalur hijau sepanjang rel kereta api, pengalihan fungsi sarana olah raga yang kurang terpelihara dan pemeliharaan tempat pemakaman umum.
- f. Mengendalikan sebaran daerah industri yang sebahagian besar dekat dengan badan sungai secara ketat agar standar baku mutu air sungai dapat dipertahankan.
- g. Membatasi kegiatan pemanfaatan bahan galian C di Sub Wilayah Kota Barat dan mendorong pemanfaatan bahan galian C di Sub Wilayah Kota Utara

3.2.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan yang bias kepada ekonomi saja menimbulkan dampak lingkungan yang kurang terkendali. Kajian lingkungan hidup strategis dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pembangunan yang selama ini diindikasikan sebagai penyebab menimbulkan degradasi lingkungan. Analisis Kemampuan Lahan sesuai dengan KLHS Kemampuan lahan ditentukan oleh jenis tanah, kemiringan lahan, luas lahan, dan letak geografisnya. Jenis tanah akan menentukan tingkat kesuburan lahan yang tersedia sehingga dapat diusahakan untuk kegiatan tertentu yang sesuai dengan kualitasnya. Kemiringan lahan terkait dengan perlakuan yang tepat sehingga kualitas dan fungsi lahan dapat lebih sesuai. Luas lahan terkait dengan pembagian zona pengembangan wilayah yang tepat agar suatu daerah dapat maju. Sedangkan letak geografisnya menentukan potensi dalam hal aksesibilitas untuk menyambungkan atau membangun konektivitas antar daerah dalam pembangunan. Jenis tanah yang ada di Kota Tebing Tinggi merupakan karakter tanah hampir sama dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Tanah ini menurut struktur geologi merupakan formasi yang didominasi oleh kelompok alluvial dan tufa toba, sehingga memiliki karakter subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai. Selain itu posisi Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan datar dan cekungan sungai. Kondisi tanah ini mempunyai sifat secara umum terlihat adanya lapisan-lapisan tanah yang berulang, tidak teratur yaitu tebal lapisan, jenis bahan penyusun tanah, warna, tekstur, struktur dan kandungan bahan organik yang sering berulang (tidak beraturan), lapisan yang berbeda tapi sifat dan jenis yang sama. Potensi ini sangat baik bagi pengembangan Kota Tebing Tinggi terutama dalam mendukung adanya pengembangan pertanian produktif untuk menjamin pasokan pangan daerah tersebut. Selain itu adanya beragam sungai yang mengalir di wilayah Tebing Tinggi memberikan potensi besar bagi perkembangan pasokan air untuk perkembangan pertanian maupun kebutuhan air lainnya. kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15 %. Kemiringan lereng yang relatif datar tersebut memberikan implikasi positif dalam pengembangan kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, jasa, permukiman dan pertanian, penentuan pembangunan fisik kota, serta pengembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan pada kelas kemiringan lereng 0-2 % perlu mendapat perhatian khusus akan kemungkinan banjir dikemudian hari. Hal ini perlu dicegah dengan menerapkan aturan ketat dalam penggunaan lahan dikemiringan tersebut. Letak Kota Tebing Tinggi berada dataran rendah yang dikelilingi oleh Perkebunan BUMN dan swasta. Selain itu Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah yang menghubungkan jalur lintas timur Sumatra ke wilayah di sekitarnya. Sehingga wilayah ini sangat cocok terhadap perkembangan kota jasa

dan perdagangan. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi mencapai Wilayah datar ini merupakan bagian terluas mencapai luas 3.843,80 hektar atau 38,438 km². Areal lahan ini telah secara maksimum digunakan sebagai permukiman, sarana public, Jalan dan jalur kereta api, pertanian, industry, semak belukar dan rawa-rawa. Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11.411 km² atau 29,76% dari luas Kota Tebing Tinggi. Sebagian besar (50,86%) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian. wilayah Kota Tebing Tinggi. Letak Kecamatan Padang Hulu berada pada arah Selatan menuju kota Pematang Siantar. Keadaan topografi Padang Hulu sedikit bergelombang dibandingkan kecamatan lainnya.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026, maka isu strategis yang akan ditangani dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Data profil peluang investasi yang belum lengkap dan *up to date*
2. Peningkatan kualitas promosi investasi daerah.
3. SOP yang belum *up to date* sesuai dengan perkembangan teknologi digital.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengisi LKPM online.
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan.
6. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparatur secara formal maupun informal dalam mendukung tugas dan fungsi OPD maupun menghasilkan inovasi dalam pelayanan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu hasil akhir tentang segala sesuatu yang dicapai yang berkorelasi dengan pencapaian visi dan melalui pelaksanaan misi untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standar yang jelas dalam ukuran-ukuran kuantitatif; sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh pemerintah kota dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.

Adapun tujuan dari Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	100 Milyar	110 Milyar	115 Milyar	120 Milyar
2	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90	95	95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD terkait.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Investasi	Mempermudah Perizinan	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Tahun 2023-2026. Adapun penyajiannya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18	Bidang Penanaman Modal				7.285.050.512		8.223.115.009		9.584.097.975		10.875.069.600		12.506.330.039	DPMPTSP	Tebing Tinggi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.619.893.012		4.977.111.614		5.723.678.356		6.582.230.109		7.569.564.626	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.000.000		19.550.000		22.482.500		25.854.875		29.733.106	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			50 laporan	17.000.000	50 laporan	19.550.000	50 laporan	22.482.500	50 laporan	25.854.875	50 laporan	29.733.106	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Kinerja SKPD													
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.434.214.012		2.799.346.114		3.219.248.031		3.702.135.236		4.257.455.521	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 OB	2.434.214.012	25 OB	2.799.346.114	25 OB	3.219.248.031	25 OB	3.702.135.236	25 OB	4.257.455.521	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.500.000		2.875.000		3.306.250		3.802.188		4.372.516	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.875.000	12 bulan	3.306.250	12 bulan	3.802.188	12 bulan	4.372.516	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.823.000		51.546.450		59.278.418		68.170.180		78.395.707	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 paket	25.000.000	1 paket	28.750.000	1 paket	33.062.500	1 paket	38.021.875	1 paket	43.725.156	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 orang	19.823.000	40 orang	22.796.450	40 orang	26.215.918	40 orang	30.148.305	40 orang	34.670.551	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.06	Administrai Umum Perangkat daerah				458.800.000	1 paket	782.620.000		900.013.000		1.035.014.950		1.190.267.193	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	9.600.000	4 paket	11.040.000	4 paket	12.696.000	4 paket	14.600.400	4 paket	16.790.460	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 paket	79.200.000	4 paket	91.080.000	4 paket	104.742.000	4 paket	120.453.300	4 paket	138.521.295	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	66.000.000	4 paket	75.900.000	4 paket	87.285.000	4 paket	100.377.750	4 paket	115.434.413	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.600.000	12 bulan	5.290.000	12 bulan	6.083.500	12 bulan	6.996.025	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 laporan	300.000.000	36 laporan	600.000.000	36 laporan	690.000.000	36 laporan	793.500.000	36 laporan	912.525.000	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				783.709.000		310.500.000		357.075.000		410.636.250		472.231.688	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	513.709.000										DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.500.000	12 Laporan	92.575.000	12 Laporan	106.461.250	12 Laporan	122.430.438		DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 unit	200.000.000	25 unit	230.000.000	25 unit	264.500.000	25 unit	304.175.000	48 Laporan	349.801.250		DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				508.660.600		584.959.690		672.703.644		773.609.190		889.650.569		DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan/ tahun	70.000.000	12 laporan/ tahun	80.500.000	12 laporan/ tahun	92.575.000	12 laporan/ tahun	106.461.250	12 laporan/ tahun	122.430.438		DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		23 orang	438.660.600	23 orang	504.459.690	23 orang	580.128.644	23 orang	667.147.940	23 orang	767.220.131	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				370.186.400	12 unit	425.714.360		489.571.514		563.007.241		647.458.327	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01. 2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit/tahun	44.620.000	1 unit/tahun	51.313.000	1 unit/tahun	59.009.950	1 unit/tahun	67.861.443	1 unit/tahun	78.040.659	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 unit/tahun	37.250.000	3 unit/tahun	42.837.500	3 unit/tahun	49.263.125	3 unit/tahun	56.652.594	3 unit/tahun	65.150.483	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		15 unit	4.000.000	15 unit	4.600.000	15 unit	5.290.000	15 unit	6.083.500	15 unit	6.996.025	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		58 unit	34.316.400	60 unit	39.463.860	65 unit	45.383.439	67 unit	52.190.955	67 unit	60.019.598	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 gedung	250.000.000	2 gedung	287.500.000	2 gedung	330.625.000	2 gedung	380.218.750	2 gedung	437.251.563	DPMPTSP	Tebing Tinggi
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Investasi	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				86.655.700		99.654.055		114.602.163		131.792.488		151.561.361	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	38.910.900	1 laporan	44.747.535	1 laporan	51.459.665	1 laporan	59.178.615	1 laporan	68.055.407	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 dokumen	31.057.000	1 dokumen	35.715.550	1 dokumen	41.072.883	1 dokumen	47.233.815	1 dokumen	54.318.887	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		1 dokumen	7.853.900	1 dokumen	9.031.985	1 dokumen	10.386.783	1 dokumen	11.944.800	1 dokumen	13.736.520	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				47.744.800		54.906.520		63.142.498		72.613.873		83.505.954	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	33.057.000	1 dokumen	38.015.550	1 dokumen	43.717.883	1 dokumen	50.275.565	1 dokumen	57.816.900	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 dokumen	14.687.800	1 dokumen	16.890.970	1 dokumen	19.424.616	1 dokumen	22.338.308	1 dokumen	25.689.054	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				482.183.700	1 laporan	735.583.525		845.921.054	1 laporan	972.809.212	4 laporan	1.118.730.594	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				482.183.700		735.583.525		845.921.054		972.809.212		1.118.730.594	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanamam Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	213.026.200	1 dokumen	426.052.400	1 dokumen	489.960.260	1 dokumen	563.454.299	1 dokumen	647.972.444	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		9 dokumen	269.157.500	11 dokumen	309.531.125	13 dokumen	355.960.794	15 dokumen	409.354.913		470.758.150	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				1.758.800.200		2.022.620.230		2.326.013.265		2.674.915.254		3.076.152.542	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Yatu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota				1.758.800.200		2.022.620.230		2.326.013.265		2.674.915.254		3.076.152.542	DPMPTSP	Tebing Tinggi
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1500 izin	1.500.000.000	1 laporan	1.725.000.000	1 laporan	1.983.750.000	1 laporan	2.281.312.500	4 Laporan	2.623.509.375	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		12 laporan/tahun	142.743.200	12 laporan/tahun	164.154.680	12 laporan/tahun	188.777.882	12 laporan/tahun	217.094.564		249.658.749	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		12 bulan	85.000.000	12 bulan	97.750.000	12 bulan	112.412.500	12 bulan	129.274.375	12 bulan	148.665.531	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.04. 2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		12 laporan	31.057.000	12 laporan	35.715.550	12 laporan	41.072.883	12 laporan	47.233.815	12 laporan	54.318.887	DPMPTSP	Tebing Tinggi
Pengoptim alan Reformasi Birokrasi	Pelayan an Publik yang Prima	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				289.517.900		332.945.585		382.887.423		440.320.536	4 Laporan	506.368.617	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.05. 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				289.517.900		332.945.585		382.887.423		440.320.536		506.368.617	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.05. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman		12 laporan	11.615.000	12 laporan	13.357.250	12 laporan	15.360.838	12 laporan	17.664.963	12 laporan	20.314.708	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Modal													
		2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaa Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		150 orang	181.482.700	150 orang	208.705.105	150 orang	240.010.871	150 orang	276.012.501	150 orang	317.414.377	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		24 orang	96.420.200	24 orang	110.883.230	24 orang	127.515.715	24 orang	146.643.072	24 orang	168.639.532	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				48.000.000		55.200.000		63.480.000		73.002.000		83.952.300	DPMPTSP	Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2.18.06.2.01	Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				48.000.000		55.200.000		63.480.000		73.002.000		83.952.300	DPMPTSP	Tebing Tinggi
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatn data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		12 dokumen	48.000.000	12 dokumen	55.200.000	12 dokumen	63.480.000	12 dokumen	73.002.000	12 dokumen	83.952.300	DPMPTSP	Tebing Tinggi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	100 Milyar	110 Milyar	115 Milyar	120 Milyar
2	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90	95	95

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, program serta kegiatan prioritas. Dokumen Rencana Strategis merupakan panduan bagi pihak yang terkait untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai sasaran kinerja yang ditetapkan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan standart rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2023-2026.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media. Untuk itu diharapkan peran serta dari berbagai pihak yang terkait agar apa yang telah direncana selama 4 (empat) tahun ke depan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disajikan agar menjadi wujud komitmen OPD dalam pembangunan daerah. Kami menyadari Renstra yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Akhir kata kami harapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih.